

SALINAN



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LEMOE
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung kecamatan sehat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (14) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 061.1/3348/B.Ortala Tanggal 16 Mei 2019 Hal Rekomendasi Pembentukan UPTD Puskesmas LemoE;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat LemoE pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
10. Peraturan Walikota Parepare Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LEMOE PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Parepare.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare.

6. Unit

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat LemoE pada Dinas Kesehatan Kota Parepare yang secara khusus melaksanakan tugas pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat LemoE pada Dinas Kesehatan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitasi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
10. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
11. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
12. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
13. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPTD Puskesmas LemoE.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari:
 - a. kepala UPTD;
 - b. kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
 - e. penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - f. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG UPTD PUSKESMAS
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas mempunyai fungsi, meliputi:
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua
Wewenang
Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, UPTD Puskesmas berwenang untuk:

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat dan bekerjasama dengan sektor terkait lainnya;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di UPTD Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan; dan
- i. memberi rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, UPTD Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan rekam medis;
- g. melaksanakan ...

- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

Pasal 7

- (1) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), UPTD Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai wahana pendidikan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, mengawasi serta mengendalikan pengelolaan pusat kesehatan masyarakat dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan dan pemeliharaan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi UPTD; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja UPTD sebagai bahan penyusunan program dan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - d. menyusun rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan dilingkungan UPTD Puskesmas;
 - e. melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan kesehatan pusat kesehatan masyarakat;
 - f. melaksanakan upaya pencegahan, pemberantasan penyakit dan kewaspadaan dini melalui observasi dan pengamatan terhadap gejala penyakit/wabah yang akan timbul;
 - h. melaksanakan upaya peningkatan status kesehatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan melalui pelayanan kesehatan ibu hamil, nipas dan ibu menyusui serta fasilitasi keluarga berencana;

i.melaksanakan

- i. melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, meliputi pelayanan kesehatan perorangan/individu, keluarga, kelompok dan pelayanan masyarakat serta kesehatan rujukan;
- j. melaksanakan pembinaan kesehatan melalui penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;
- k. melaksanakan pelayanan keperawatan dan pelayanan gawat darurat;
- l. melaksanakan pelayanan penunjang kesehatan dengan sarana yang tersedia seperti pemeriksaan laboratorium dan farmasi;
- m. melaksanakan tindakan rehabilitasi/pemulihan kesehatan;
- n. melaksanakan pengaturan petugas lapangan, pemantauan kesehatan, pemberantasan penyakit, termasuk imunisasi kesehatan lingkungan;
- o. mengkaji dan menetapkan standar operasional prosedur di lingkungan puskesmas;
- p. menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) UPTD Puskesmas kepada dinas;
- q. menyelenggarakan kegiatan pembinaan kepada puskesmas pembantu dibidang pelayanan kesehatan;
- r. menyiapkan sarana dan obat-obatan serta pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- s. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
- t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala UPTD dalam melaksanakan urusan pelayanan teknis dan ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, perlengkapan, dan urusan rumah tangga serta pengelolaan keuangan dalam lingkup Puskesmas yang menjadi kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Subbagian Tata Usaha, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja subbagian tata usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

d. menyusun

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memberi paraf dan atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, ketatausahaan dan keuangan lingkup UPTD Puskesmas;
- g. menyusun rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- h. menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) UPTD kepada dinas;
- i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan upaya kesehatan masyarakat esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengumpulkan bahan dan memelihara bahan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan, membagi tugas, membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas;
 - e. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan pemecahan masalah;
 - f. memantau dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup yang menjadi tanggung jawab kegiatan UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - g. melaksanakan promosi kesehatan termasuk UKS;
 - h. melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan;
 - i. melaksanakan kesehatan KIA-KB yang bersifat UKM;
 - j. melaksanakan pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - k. melaksanakan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - l. melaksanakan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - m. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - n. melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
 - o. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
 - p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian

Bagian Keempat

Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP), Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam mengoordinasikan, melaksanakan pelayanan upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian, dan laboratorium yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Uraian tugas penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
 - d. mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - e. memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - f. melaksanakan pelayanan pemeriksaan umum;
 - g. melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - h. melaksanakan pelayanan gawat darurat;
 - i. melaksanakan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
 - j. melaksanakan pelayanan persalinan;
 - k. melaksanakan pelayanan rawat inap;
 - l. melaksanakan pelayanan kefarmasian;
 - m. melaksanakan pelayanan laboratorium;
 - n. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - o. melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kelima

Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam mengoordinasikan dan melaksanakan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. mengumpulkan

- d. mengumpulkan bahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. memantau dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas puskesmas pembantu;
- f. melaksanakan puskesmas keliling;
- g. melaksanakan, memfasilitasi, mengoordinasikan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
- h. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- i. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN
Bagian Kesatu
Kepegawaian
Pasal 13

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua
Jabatan
Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dijabat oleh pejabat/tenaga fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha dan penanggungjawab dijabat oleh pejabat/tenaga fungsional tenaga kesehatan.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan penanggungjawab pada UPTD Puskesmas bukan jabatan struktural.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan jabatan fungsional pada UPTD Puskesmas dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan kerjanya.

(3) Kepala

- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 19 Juli 2019

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 19 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE

NOMOR : 21 TAHUN 2019

TANGGAL : 19 JULI 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
LEMOE PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LEMOE PADA DINAS KESEHATAN



WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE